



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Pemuda Nomor 39 A, Kendal, Kode Pos 51311, Telepon/Faksimile (0294) 381305
Laman dinarpus.kendalkab.go.id; Posel dinarpus@kendalkab.go.id / dinarpuskendal@gmail.com

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP)

Nomor : 000.3/ 1999 /Dinarpus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP.,M.Si.

Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas kearsipan dan Perustakaan Kabupaten Kendal.

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sebagai berikut:

1. Nama Paket : Belanja Modal Alat Pendingin.
2. Kode RUP : 47943299

Spesifikasi Teknis, Pagu Anggaran, dan Rancangan Kontrak sebagai berikut:

No.	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Harga Satuan termasuk Pajak	Pagu Anggaran
1.	<p>Spesifikasi Mutu/Kualitas:</p> <p>Daya PK : 2 PK Tipe Refrigerant : R-32 Daya Listrik (Watt) : 1.810 Watt Kapasitas Pendinginan : 18.000 Btu/h Ukuran Pipa Cair & Gas (Inch) : 1/4" x 1/2" Berat Indoor + Outdoor = 14 kg + 41 kg = 55 kg Garansi Produk : 1 Tahun sparepart , 3 Tahun Kompresor Warna : Putih Dimensi (h x w x d) : 310 x 1065 x 224 mm (indoor), 651 x 855 x 328 (outdoor) Ada di Dalam Kotak : 1 Unit AC, 1 Remote, Kartu Garansi dan Buku Petunjuk Pemasangan dan instalasi ,Pipa 5 Meter,Kabel dll</p>	2 buah	Rp.12.000.000,00	Rp.24.000.000,00
			Jumlah	Rp. 24.000.000,00
<p><u>Spesifikasi Waktu:</u></p> <p>Pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 31 Mei 2024 s.d. 13 Juni 2024 atau 14 (empat belas) hari spesifikasi jumlah yang tertuang bersifat perkiraan, jumlah pesanan sesuai yang</p>				

tertuang di Surat Undangan/pemberitahuan tertulis yang akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa melakukan pengiriman barang/jasa setelah menerima rekaman Surat Undangan/pemberitahuan tertulis.

Spesifikasi Layanan:

Termasuk pengiriman sampai ke lokasi Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Pemuda 39A Kendal

- Prioritas TKDN, PPK/PP memilih dengan urutan/prioritas:
 1. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;
 2. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%;
 3. produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 4. Produk impor;
 5. Menggunakan metode lain selain *E-purchasing* Katalog.
- Berdasarkan urutan/prioritas diatas, barang/jasa yang ditetapkan memiliki nilai TKDN 100%,
- Jika terdapat penyebutan merek barang/jasa, ditetapkan justifikasi teknis yang menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Justifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan hasil perencanaan pengadaan yang dituangkan pada DPA-SKPD.
 - b. Mempertimbangkan nilai TKDN.
- Referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga **sebagaimana terlampir.**
- Rancangan kontrak ditetapkan menggunakan Surat Pesanan sebagaimana terlampir atau jika tidak ada maka menggunakan Surat Pesanan sesuai yang tertuang di aplikasi *E-purchasing*.